



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Kartini Nomor 71 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp (0358) 3516135 Email : satpolppnganjuk1950@gmail.com

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631112 198504 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 01/K.PD/411.319/2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
NGANJUK

No.	Sasaran Strateis/Kinerja Utama	Indikator	Formula
1.	Penurunan Pelanggaran K3 (Ketentram Ketertiban dan Keindahan)	Prosentase Penurunan Pelanggaran K3	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Rata-rata Tanggap Bencana (Responstime)	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMB yang tertangani dalam Waktu 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631112 198504 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NGANJUK**

1. INSTANSI : Satuan Polisi Pamong Praja
2. TUJUAN : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman tentram, tertib, dan indah
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan sebageian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. FUNGSI :
 - 1). perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 2). pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan –undangan yang berlaku ;
 - 3). pelaksanaan koordinasi antar badan /kantor /dinas dan unit kerja lainnya di bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 4). pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 5). pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 6). pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
 - 7). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 8). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

KINERJA UTAMA/ SASARAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, dan Keindahan)	Penurunan Pelanggaran K3 (Ketertiban dan Keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan _____ X100% Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	Laporan Kegiatan Pelanggaran K3	▪ Bidang Tibum dan Tranmas, Bidang Penegakan Per Undang- undangan, Bidang Linmas
Terwujudnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Rata-rata Tanggap Bencana (Respontime)	Jumlah Kasus Kebakaran di WMB yang tertangani dalam Waktu 15 menit _____ X100% Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMB	Laporan Kejadian Kebakaran	UPT Damkar

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal - 01 - 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631112 198504 1 002